



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPING PARAK
NOMOR : 441/ /3 /Kpts/WN-AP/2018**

TENTANG

**PENETAPAN/PENGESAHAN KADER UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL
NAGARI AMPING PARAK KECAMATAN SUTERA
TAHUN ANGGARAN 2018**

WALI NAGARI AMPING PARAK

- imbang : a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan program kegiatan Pembinaan/Pemberdayaan dalam rangka peningkatan pelayanan dasar kesehatan masyarakat secara umum maka sangat diperlukan KADER UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu Penetapan/Pengesahan KADER UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL Nagari Amping Parak Tahun Anggaran 2018, dengan Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak.
- ingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 57, tambahan lembaran Negara RI nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Permendes Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, (Lembaran daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Alokasi Dana Nagari** Yang Bersumber, Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan **Dana Nagari** Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari tahun anggaran 2018; dan
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan :

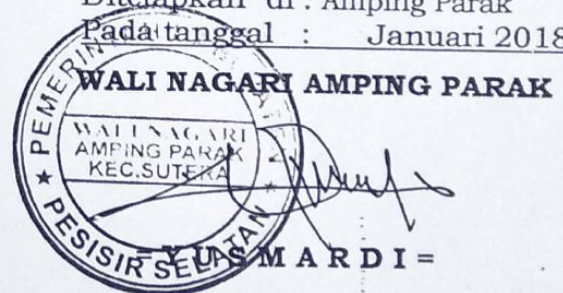
Surat Pemberitahuan tentang Pelayanan UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL dari Kepala Puskesmas Surantih pada tanggal 2 Januari 2018 kepada Wali Nagari Amping Parak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- SATU : Menetapkan/Mengesahkan KADER UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL Nagari Amping Parak Tahun 2018 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Wali Nagari Ini.
- DUA : Tugas dan Fungsi KADER UKK TANI, NELAYAN dan BKL Nagari Amping Parak sebagaimana yang telah ditentukan oleh Puskesmas yang bersangkutan dengan membuat laporan kegiatan dan diberikan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Nagari PTPKN yang bersangkutan/Triwulanya, untuk dipertanggungjawabkan kepada Wali Nagari selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- TIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Amping Parak tahun anggaran 2018.
- EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : Januari 2018



Disan Kepada Yth:

1. DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

3. Camat SUTERA

4. Ketua BAMUS NAGARI Amping Parak

Yang bersangkutan

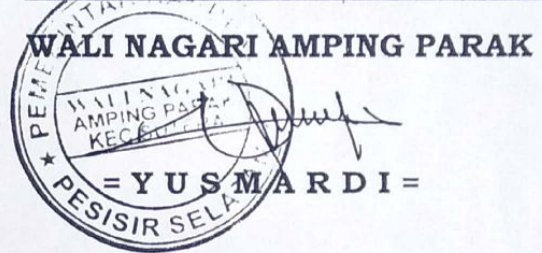
tanggal.

ran : Surat Keputusan Wali Nagari Amping Parak
or : 441/ **13** /Kpts/WN-AP/2018
gal : Januari 2018
ng : Penetapan/Pengesahan Kader UKK TANI, UKK NELAYAN dan BKL

Nama	Jabatan	Lokasi Kegiatan	Keterangan
ERNAWATI	UKK TANI	Alai	
DIANA LITA LISA	UKK TANI	Ps. Amping Parak	
DESI ANGGARINI	UKK NELAYAN	Padang Tae	
ASMATUTI	UKK NELAYAN	Alai	
YUSISESNI	BKL	Ps. Amping Parak	
GUSNIDAR	BKL	Alai	

Ditetapkan di : Amping Parak

Pada tanggal : Januari 2018



Kepada Yth:

1. DPM DPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Camat SUTERA
4. BAKAMUS NAGARI Amping Parak
Yang bersangkutan
Hormat,
Tanggal.